



DRAFT

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 25 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 ayat (3) Dan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Instansi vertikal dari Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Kabupaten Lamongan.
8. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan lil'alam yang bercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaandalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kiai, Nyai adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam sesuai dengan faham ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, dan secara umum dalam masyarakat diakui sebagai ahli agama Islam, baik yang memimpin atau memiliki Pondok Pesantren maupun tidak.
10. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren.
11. Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan bermukim di Pondok Pesantren.
12. Fasilitas Pendidikan Pesantren adalah dukungan pendanaan dan kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.
13. Pemberdayaan Pesantren adalah upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

14. Pembinaan Pesantren adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas penyelenggaraan, serta peningkatan pengetahuan dan keahlian sumber daya Pesantren.
15. Visitasi adalah kegiatan kunjungan untuk melakukan penilaian kelayakan program Pondok Pesantren berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
16. Tim Visitasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kantor Kementerian Agama dalam rangka kunjungan untuk melaksanakan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan pendidikan pada Pondok Pesantren.
17. Sistem Informasi Pesantren adalah sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola data dan informasi Pesantren di Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Piagam Statistik Pesantren adalah dokumen yang memuat identitas dan data Pesantren yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara pelaksanaan fasilitasi pendidikan Pesantren;
- b. Pemberdayaan Pesantren;
- c. Pembinaan Pesantren;
- d. Pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan Pesantren;
- e. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- f. Penilaian kelayakan pesantren;
- g. Tata cara penyelenggaraan sistem informasi Pesantren; dan
- h. Tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI PENDIDIKAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Dukungan Pendanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Pesantren.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang bersumber dari APBD.

- (3) Besaran dukungan pendanaan ditetapkan setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan Daerah melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pesantren yang dapat menerima dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Piagam Statistik Pesantren yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;
- b. berdomisili di wilayah Kabupaten Lamongan;
- c. aktif melakukan kegiatan pembelajaran;
- d. Santri bermukim di pondok pesantren;
- e. memiliki rekening bank atas nama lembaga Pesantren; dan
- f. tidak sedang menerima sanksi administratif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021.

- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipergunakan untuk:

- a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan Pesantren;
- c. penyelenggaraan program pendidikan keagamaan; dan/atau
- d. kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan Pesantren.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan dan Penetapan

Pasal 5

- (1) Tata cara pengajuan dukungan pendanaan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pesantren mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen:
 1. Legalitas dan atau surat ijin opsional dari Kantor Kementrian Agama Republik Indonesia;
 2. Rencana anggaran biaya ;
 3. Surat keterangan domisili dari Desa / Kelurahan;
 4. Foto lembaga; dan
 5. Susunan Kepengurusan lembaga.
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat melakukan verifikasi dan validasi dokumen; dan
- d. Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penetapan penerima dukungan pendanaan.

- (2) Penetapan Pesantren penerima dukungan pendanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat memberitahukan kepada lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Keikutsertaan peserta didik

Pasal 6

- (1) Selain dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melalui Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan fasilitasi dengan mengikutsertakan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang beragama Islam untuk mengikuti pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik yang:
 - a. terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan pendidikan jenjang menengah di wilayah Kabupaten Lamongan;
 - b. beragama Islam; dan
 - c. mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua/wali.
- (3) Kantor Kementerian Agama berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan Pesantren penyelenggara dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Pesantren penerima dukungan pendanaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir tahun anggaran, dan memuat:
 - a. Laporan kegiatan ;
 - b. Laporan keuangan dalam bentuk realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan dana beserta bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Dokumen / foto capaian kegiatan;
 - d. melampirkan susunan pengurus;
- (3) Laporan pelaksanaan fasilitasi keikutsertaan peserta didik disampaikan oleh Kantor Kementerian Agama kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tahun ajaran.

BAB III
PEMBERDAYAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Peningkatan Kemandirian Ekonomi

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, dan/atau koperasi dan usaha mikro berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan kewirausahaan bagi pengelola dan santri Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan daerah atau program pembiayaan pemerintah;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk Pesantren melalui pasar daerah, pameran, dan/atau platform digital;
 - d. fasilitasi ruang promosi produk pesantren di di pusat-pusat layanan produk daerah; dan
 - e. fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren dan antara usaha Pesantren dengan badan usaha lainnya.
- (3) Rencana program pemberdayaan ekonomi Pesantren disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat setiap tahun dan dikoordinasikan dalam forum yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Peningkatan Peran Pesantren dalam Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. pelibatan Pesantren dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelibatan Pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan/atau
 - c. pemberdayaan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama lintas sektor antara Perangkat Daerah yang membidangi

urusan kesejahteraan rakyat dengan Kantor Kementerian Agama, lembaga sosial keagamaan, dan Organisasi kemasyarakatan dibidang keagamaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan dan Pelaporan Pemberdayaan

Pasal 10

- (1) Pesantren yang akan mengikuti program pemberdayaan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai jenis program pemberdayaan yang dibutuhkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah pelaksana program pemberdayaan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan Pesantren kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan.

BAB IV

PEMBINAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Pembinaan Sarana dan Prasarana Pesantren

Pasal 11

- (1) Pembinaan Pesantren dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pendidikan Pesantren ;
 - b. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. Fasilitasi bantuan sarana bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan
 - d. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana peribadatan lingkungan Pesantren.
- (3) Pesantren penerima bantuan sarana dan prasarana ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kebutuhan lapangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 12

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan dan sanitasi;

- b. pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi Santri dan tenaga pendidik;
 - c. konseling dan layanan psikologis bagi Santri;
 - d. edukasi tentang pencegahan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan penguatan karakter santri; dan
 - e. sosialisasi program pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, sosial, dan/atau kesejahteraan rakyat sesuai bidangnya masing-masing.

Bagian Ketiga

Peningkatan Pengetahuan, wawasan dan Keahlian SDM Pesantren

Pasal 13

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan ;
 - b. workshop dan seminar peningkatan kompetensi keagamaan;
 - c. pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri dari keluarga kurang mampu yang berprestasi dalam bidang akademik, olahraga, seni dan budaya ; dan
 - d. fasilitasi program pertukaran Ilmu dan peningkatan dengan lembaga pendidikan atau pelatihan lainnya.

Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan, Pesantren yang lebih besar, atau lembaga masyarakat dalam pelaksanaannya

- (2) Pembinaan keahlian manajerial Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendampingan pengelolaan kelembagaan Pesantren dan pengelolaan keuangan, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan Pesantren, workshop, mentoring dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika ;
 - c. fasilitasi kemitraan Pesantren dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha; dan
 - d. fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam perencanaan, pelaporan dan pengelolaan Pesantren.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

BAB V

PELAKSANAAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. pemerintah pusat dan/atau instansi vertikal;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perguruan tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - d. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - e. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta; dan/atau
 - f. organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

Pasal 16

- (1) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan saling menghormati.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam Kesepakatan bersama antar pihak yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (SPK) yang memuat:
 - a. tujuan dan sasaran
 - b. ruang lingkup kegiatan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu dan mekanisme pelaksanaan;
 - e. pembiayaan kegiatan; dan
 - f. mekanisme pelaporan dan evaluasi.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait, serta berkewajiban melaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 17

- (1) Pesantren dapat mengusulkan rencana kerja sama kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat melakukan evaluasi dan kajian atas usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diteruskan kepada Bupati.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyusunan kerjasama pada periode berikutnya.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Partisipasi

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pesantren di daerah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap penguatan pendidikan agama Islam.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan berupa hibah, wakaf, atau sumbangan yang tidak mengikat;
 - b. bantuan program berupa pemberian pelatihan, pendampingan, atau pengembangan kapasitas Pesantren;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pemberian masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan peningkatan mutu Pesantren;
 - e. Dukungan terhadap kegiatan Pesantren, termasuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan yang masyarakat yang diselenggarakan Pesantren ; dan
 - f. bentuk partisipasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, dan/atau badan.

Bagian Kedua

Mekanisme Partisipasi

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha berupa bantuan keuangan atau sarana prasarana kepada Pesantren dilaksanakan langsung antara pemberi bantuan dan Pesantren penerima dapat dilakukan secara :
 - a. Perorangan, melalui : kegiatan, filantropi, donasi, atau dukungan langsung kepada

- Pesantren;
- b. Kelompok masyarakat seperti : lembaga zakat, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas pendidikan islam; dan
 - c. Badan usaha melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) atau kerjasama kemitraan sosial.
- (2) Apabila bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Pemerintah Daerah, maka mekanismenya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat:
- a. menerima dan mengelola data partisipasi masyarakat dan dunia usaha terhadap Pesantren;
 - b. memfasilitasi pertemuan antara Pesantren dengan calon mitra partisipasi; dan
 - c. memberikan apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat , lembaga atau dunia usaha yang secara berkelanjutan berkontribusi nyata dalam pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.

BAB VII

PENILAIAN KELAYAKAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Susunan Tim visitasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan penilaian kelayakan penyelenggaraan Pesantren, Bupati membentuk Tim Visitasi.
- (2) Tim Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. Kantor Kementerian Agama;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - d. Organisasi keagamaan atau tokoh agama/Ulama;
 - e. tenaga ahli dan/atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan Pesantren sesuai kebutuhan; dan
 - f. unsur lain yang dianggap perlu oleh Bupati.

- (4) Susunan keanggotaan Tim Visitasi pesantren sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - d. Anggota :
 - 1. Kepala Kantor Kementrian Agama;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - 3. Unsur akademisi; dan
 - 4. Organisasi Keagamaan atau Tokoh agama/Ulama
- (5) Tim Visitasi Pesnatren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (6) Tim visitasi berfungsi sebagai alat bantu teknis dalam memastikan kesesuaian standar minimal penyelenggaraan pesantren sesuai peraturan perundang - undangan.

Pasal 21

- (1) Tim Visitasi memiliki tugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan visitasi ke Pesantren;
 - b. wawancara dengan pengasuh, tenaga pendidik dan santri;
 - c. melakukan penilaian kelayakan penyelenggaraan pendidikan Pesantren berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
 - d. menyusun laporan hasil visitasi yang memuat rekomendasi kelayakan penyelenggaraan pesantren; dan
 - e. menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati berdasarkan hasil visitasi.
- (2) Kriteria penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. legalitas dan izin operasional Pesantren;
 - b. ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana;
 - c. kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. ketersediaan kurikulum dan bahan ajar; dan
 - e. kondisi lingkungan dan sanitasi Pesantren.

Bagian Kedua

Tata Cara Visitasi

Pasal 22

- (1) Visitasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Tata cara pelaksanaan visitasi meliputi:
 - a. penyusunan jadwal visitasi oleh Tim Visitasi;
 - b. pemberitahuan rencana visitasi kepada Pesantren paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan;
 - c. pelaksanaan visitasi lapangan;
 - d. penyusunan berita acara hasil visitasi yang ditandatangani oleh Tim Visitasi dan pimpinan Pesantren; dan
 - e. berita acara laporan hasil visitasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membiayai operasional Tim Visitasi yang bersumber dari APBD.
- (4) Pemerintah daerah melakukan evaluasi kinerja Tim Visitasi setiap tahun untuk memastikan efektivitas dan objektivitas pelaksanaan tugas.

BAB VIII

PENYELENGARAAN SISTEM INFORMASI PESANTREN

Bagian Kesatu

Pembangunan dan Pengelolaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.
- (3) Pengembangan sistem informasi dilakukan secara terpadu, akurat, mutakhir, dan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik serta perlindungan data pribadi;
- (4) Ruang Sistem Informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data dan informasi identitas Pesantren di Daerah;
 - b. data dan informasi Pesantren yang akan diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
 - c. data dan informasi Pesantren yang telah diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
 - d. data manuskrip karya Kiai, Pendidik, dan/atau Santri Pesantren di Daerah; dan
 - e. data Kiai, Pendidik, dan Santri yang memiliki potensi untuk diberikan fasilitasi

pendidikan dan pelatihan.

- (5) Data dalam sistem informasi pesantren digunakan untuk menentukan kebijakan dalam:
 - a. Perencanaan program pembinaan dan pemberdayaan pesantren;
 - b. Monitoring dan evaluasi pemberian fasilitasi Pesantren;
 - c. Penyusunan profil dan peta potensi Pesantren daerah; dan
 - d. Penyediaan informasi publik terkait pengembangan Pesantren di daerah.
- (6) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan instansi, lembaga pendidikan, atau pihak dalam pengelolaan sistem informasi yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengelolaan Data

Pasal 24

- (1) Setiap Pesantren yang terdaftar di wilayah Kabupaten Lamongan wajib menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. portal Sistem Informasi Pesantren yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. secara langsung kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat apabila layanan digital belum tersedia.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan diperbarui paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat bertanggung jawab atas verifikasi kebenaran data yang disampaikan oleh Pesantren.

Pasal 25

- (1) Sistem Informasi Pesantren harus dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.
- (2) Data yang bersifat rahasia dan/atau menyangkut kepentingan individu dikecualikan dari ketentuan keterbukaan informasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Sistem Informasi Pesantren paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi dan Tata Cara Pengenaan

Pasal 26

- (1) Setiap pesantren yang melanggar ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 dikenai sanksi administratif
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan upaya persuasif berupa:
 - a. Pembinaan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat bersama Kantor Kementerian Agama dan/atau
 - b. Pemanggilan pimpinan/ pengasuh Pesantren untuk klarifikasi dan pemahaman atas pelanggaran yang dilakukan
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian bantuan dan/ atau dukungan pendanaan;
 - c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. Pemberian rekomendasi pencabutan izin Pesantren kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang atau tidak secara berjenjang, bergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Kedua

Mekanisme Peringatan Tertulis

Pasal 27

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Pesantren yang bersangkutan dan memuat:
 - a. Identitas Pesantren yang dikenakan sanksi;
 - b. Uraian pelanggaran yang dilakukan;
 - c. Dasar hukum pengenaan sanksi; dan
 - d. Jangka waktu yang diberikan kepada Pesantren untuk melakukan perbaikan.

- (3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja antara setiap peringatan.
- (4) Apabila setelah peringatan tertulis ketiga Pesantren tidak melakukan perbaikan, Pemerintah Daerah dapat menerapkan sanksi selanjutnya.

Bagian Ketiga

Penghentian Bantuan dan/atau Dukungan Pendanaan

Pasal 28

- (1) Sanksi penghentian bantuan dan/atau dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b diberlakukan apabila Pesantren:
 - a. Tidak merespons peringatan tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
 - b. Terbukti melakukan pelanggaran yang berdampak serius terhadap ketertiban umum atau nilai-nilai keagamaan
- (2) Penghentian bantuan dan/atau dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghentian atau bantuan dan/atau dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD.
- (3) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sampai Pesantren menunjukkan perbaikan yang nyata.

Bagian Keempat

Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 29

- (1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c diberlakukan apabila pelanggaran yang dilakukan Pesantren bersifat berat dan berpotensi mengganggu ketertiban umum
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kegiatan internal Pesantren seperti kegiatan pembelajaran, ibadah, dan rapat internal Pesantren
- (3) Penghentian sementara kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memuat:
 - a. Jenis kegiatan yang dihentikan;
 - b. Jangka waktu penghentian; dan
 - c. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pesantren untuk dapat melanjutkan kembali kegiatan yang dimaksud.

Bagian Kelima

Rekomendasi Pencabutan Izin

Pasal 30

- (1) Sanksi berupa pemberian rekomendasi pencabutan izin Pesantren kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d diberlakukan apabila:
 - a. Pesantren tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara kegiatan; atau
 - b. Pelanggaran yang dilakukan Pesantren bersifat berat, berulang dan membahayakan masyarakat
- (2) Rekomendasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan izin operasional Pesantren.
- (3) Sebelum menerbitkan rekomendasi pencabutan izin, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Pesantren untuk menyampaikan klarifikasi dan/atau keberatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Keenam

Pemulihan Status

Pasal 31

- (1) Pesantren yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan permohonan pemulihan status kepada Bupati setelah memenuhi seluruh persyaratan perbaikan yang ditetapkan.
- (2) Permohonan pemulihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat, dengan dilampiri:
 - a. Bukti telah dilakukannya perbaikan atas pelanggaran; dan
 - b. Surat pernyataan tertulis yang di tujukan kepada Bupati tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama melakukan verifikasi atas permohonan pemulihan status paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pemulihan status Pesantren ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menjamin pelaksanaan fasilitasi Pesantren berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk :
 - a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
 - b. sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam perencanaan dan perbaikan program fasilitasi penyelenggaraan Pesantren pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Inspeksi Lapangan;
 - b. Mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. Menerima pengaduan masyarakat.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah tidak memenuhi target kinerja dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pesantren, Bupati melakukan evaluasi dan/atau perbaikan terhadap pemberian kegiatan anggaran fasilitasi Pesantren
- (7) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti yang cukup sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
- (8) Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal

BUPATI LAMONGAN

YUHRONUR-EFENDI

Diundangkan di Lamongan

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN